No. 001/HR-COMBEN/VII/2023

Tunjangan Malam, Tunjangan Hari Libur & Tunjangan Kegiatan Khusus

Umum:

- Tunjagan Malam adalah Tunjangan yang diberikan Perusahaan kepada karyawan yang melaksanakan tugas kantor diatas jam kerja normal dengan kelebihan jam kerja minimal 3(tiga) jam pada hari kerja biasa.
- Tunjangan Hari Libur adalah Tunjangan yang diberikan Perusahan kepada karyawan yang bekerja pada tanggal Merah, Sabtu & Minggu minimal 6 (enam) jam kerja.
- Tunjangan Kegiatan Khusus adalah Tunjangan yang diberikan Perusahaan kepada karyawan yang melaksanakan kegiatan khusus yang ditugaskan oleh Perusahaan didalam maupun diluar kota.

Syarat & Ketentuan :

1. Tunjangan Malam

- Karyawan yang melaksanakan tugas kerja diatas jam kerja normal (8 jam kerja) dengan kelebihan minimal 3(tiga) jam kerja.
- Pengajuan Tunjangan Malam dilakukan melalui Surat Perintah Kerja (SPK) yang di setujui oleh Dept Head.
- Tunjangan Malam tidak berlaku bagi karyawan yang melaksanakan perjalanan dinas dalam maupun luar kota.

2. Tunjangan Hari Libur

- Karyawan yang melaksanakan kerja pada hari libur (tanggal merah, Sabtu & Minggu / jadwal libur) atas perintah atasan minimal 6 (enam) jam.
- Pengajuan Tunjangan Hari Libur dilakukan melalui Surat Perintah Kerja (SPK) yang di setujui oleh Dept Head.
- Tunjangan Hari Libur tidak berlaku bagi karyawan yang melaksanakan perjalanan dinas dalam maupun luar kota.
- Karyawan yang namanya sudah diajukan mendapat Tunjangan Hari Libur tidak berhak mendapatkan libur pengganti (RO).
- Karyawan yang bekerja diatas 8 (delapan) jam berhak mendapatkan Libur Pengganti (RO) tetapi tidak dapat mengajukan Tunjangan Hari Libur.

3. Tunjangan Kegiatan Khusus

- Karyawan yang melaksanakan kerja karena kegiatan tugas khusus di luar area kerja yang diperintahkan oleh Management dengan Surat Tugas dan/atau informasi lainnya.
- Pengajuan Tunjangan Khusus dilakukan dengan melampirkan surat tugas dan/atau informasi lainnya dan ditandatangani oleh Dept head.

Juklak ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2023, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan dan atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dengan dikeluarkannya Juklak ini, maka juklak No. 003/HR-COMBEN/VIII/2018 dan No. 001/HR-COMBEN/IV/2021 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

脚则

Lampiran 1

Tunjangan	Besarnya Tunjangan	Level	Lama Waktu	Keterangan
Tunjangan Malam	@ 50,000,-/hari	Non Staff sd Ass. Manager	>3 jam (min. 3 jam)	Pengajuan dibulan berikutnya
Tunjangan Hari Libur	@ 100,000,-/hari	Non Staff sd Ass. Manager	>6 jam (min. 6 jam)	Pengajuan dibulan berikutnya
Tunjangan Kegiatan Khusus	@ 100,000,-/hari	Seluruh Karyawan	Min.5 (hari) hari	Pengajuan dibulan berikutnya

Lampiran 2

Form Surat Perintah Kerja

	i	Rutin	
lari	1	Proyek	
Store / Dept.	:	√ check list sesual dengan penugasan	
Sehubungan dengan k	ebutuhan Perusahaan, maka karyawai	n yang tersebut dibawah ini :	
Nama	;		
VIK	:		
Dept/ Store	:		
Ditugaskan untuk	:		
(w ajib diisi)			
Mulai dari jam	. sampai jam _		
Mobon dilaksanakan C	lengan sebaik-baiknya.		
Violion dilaksariana.		Mengetahui	
		WAS A STATE OF THE	
	Atasan langsung,	Manager / Dept. Head	HRD
Karyawan ybs	(Leader / Spv)		
Karyawan ybs	(Leader / Spv)	()	()

Ditetapkan di Jakarta, Pada Tanggal 1 Juli 2023 PT Electronic City Indonesia, Tbk

Roland Hutapea